



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**Nomor : 8 Tahun 2023**

**Tanggal : 5 September 2023**

**TENTANG**

**PENGEPAKAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN  
2024 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA**

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN SIKKA**

**2023**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA






NOMOR SOP	:	8 Tahun 2023
TANGGAL PEMBUATAN	:	5 September 2023
TANGGAL REVISI	:	-
TANGGAL EFEKTIF	:	5 September 2023
DISAHKAN OLEH	:	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,  ALOYSIUS ELWIS DA RATO
NAMA SOP	:	PENGEPAKAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA.

DASAR HUKUM :








KUALIFIKASI PELAKSANA :

1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;	1	Pejabat yang berwenang/sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	2	Teliti dan hati-hati;
3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapam Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;	3	Bisa mengoperasikan komputer;
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi pemilihan	4	Jujur dan bertanggung jawab;

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGEPAKAN LOGISTIK  
PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		KASUBBAG KUL	POKJA LOGISTIK	PETUGAS PENGEPAKAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Memberikan panduan pelaksanaan pengepakan kepada pokja logistik.				Laporan panduan pengepakan logistik;	15 menit	Panduan Pengepakan tersampaikan kepada pokja	
2	Menulis alamat pengirim dan penerima dengan jelas dan lengkap pada label. Menempelkan label dan kertas segel kotak suara yang sudah di isi logistik.				1. Kotak suara yang berisi logistik; 2. Alat tulis; dan 3. Label.	1 jam	Kotak suara sudah ditempel label dengan tulisan alamat	
3	Menyerahkan logistik yang sudah disimpan di dalam sampul kantong.				Logistik di dalam kantong plastik.	15 menit	Logistik sudah diserahkan kepada petugas sortir	
4	Memilah dan menyusun logistik sesuai dengan jenis dan jumlah kebutuhan per jenis pemilu per TPS				1. Panduan; dan 2. DKB.	1 hari	Logistik per badan adhoc	
5	Mencatat logistik yang akan dimasukkan ke dalam kotak suara dalam bentuk daftar logistik per TPS.				1. Daftar logistik per TPS; dan 2. Alat tulis.	2 jam		



NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		KASUBBAG KUL	POKJA LOGISTIK	PETUGAS PENGEPAKAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
6	Memasukan logistik yang sudah dibungkus dalam kantong plastik per TPS ke dalam kotak suara.				1. Logistik per TPS; 2. Kotak suara; 3. Lakban; dan 4. Gunting.	3 jam	Logistik sudah di dalam kotak suara	
7	Memastikan semua logistik sudah lengkap berada di dalam kotak suara							
8	Menutup dengan lakban transparan							
9	Membungkus kotak suara dengan kantong plastik dan melaporkan kepada pokja logistik.				1. Kotak suara yang sudah berlabel; dan 2. Kantong plastik.	1 jam	Kotak suara sudah dibungkus kantong plastik	
10	Membuat dan menyampaikan laporan pengepakan kepada Kasubbag KUL.				1. Laporan petugas sortir, lipat dan pengepakan; dan 2. Komputer/laptop.	1 jam	Laporan Pengepakan	
11	Menerima laporan pengepakan dari petugas, melakukan koreksi dan menyampaikan laporan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sikka.				Laporan Pengepakan	30 menit	Laporan pengepakan yang sudah dikoreksi	
12	Menelaah dan menandatangani laporan pengepakan dari Ketua Pokja.				Laporan Pengepakan yang sudah dikoreksi	30 menit	Laporan pengepakan yang sudah ditandatangani	

## PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap sub bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan ;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan atau revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini ;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang tidak selesai dilaksanakan ;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional ini batal seluruhnya ;
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Maumere

pada tanggal 5 September 2023

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sikka,



Aloysius Elwis Da Rato